



KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 71 /UN26.19/PP.10.03/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : (a) bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penyusunan Borang Akreditasi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung perlu diapresiasi;
(b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf (a) dipandang perlu mengangkat Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas

- Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
 10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1563/UN26/KP/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan, Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) Serta Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 32/KPT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor pada Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU** : Mengangkat Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur;
- KETIGA** : Kepada tiap nama dosen yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan insentif menurut skema remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 24 Mei 2021



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T
NIP. 197104151998031005

Tembusan:


1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS LAMPUNG
 Nomor : 71 /UN26.19/PP.10.03/2021
 Tanggal : 24 MEI 2021
 Tentang : NAMA-NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS)
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI
 DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
 TAHUN 2021.

NO	NAMA	NIP/GOL	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.	197104151998031005 IV/d	Pengarah
2.	Prof. Simon Sembiring, Ph.D.	196110031991031002 IV/d	Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
3.	Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.I.P.	197804302008121001 III/d	Wakil Direktur Bidang Umum
4.	Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D.	196411191990031001 IV/b	Ketua Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan
5.	Dr. Eng. Yul Martin, S.T., M.T.	197107162000031001 III/c	Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan
6.	Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.	195908111986031001 IV/b	Ketua
7.	Dr. Alimuddin, S.Si., M.Si.	1972062620001210001 III/c	Anggota
8.	Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.	196105051987031002 IV/a	Anggota
9.	Dr. Endro P Wahono, S.T., M.Sc.	197001291995121001 IV/b	Anggota
10.	Dr. Eng. Dikpride Despa, M.T., ST.	197204281998032001 III/d	Anggota
11.	Dr. Drs. Hendri Busman, M.S.	195901011987031001 IV/a	Anggota
12.	Dr. Gregorius Nugroho Susanto, M.Sc.	196103111988031001 IV/b	Anggota

13.	Dr. dr. Khairun Nisa, S.Ked., M.Kes., A.I.F.O	19740226200112002 IV/a	Anggota
14	Irma Lusi Nugraheni, S.Pd., M.Si.	198007272006042001 III/c	Anggota
15	Ir. Syamsurijal Rasimeng, M.Si.	197307162000121002 IV/a	Anggota
16	Sutarto, S.K.M., M.Epid.	197207061995031002 III/d	Anggota
17	Dedy Miswar, S. Si., M.Pd.	197411082005011003 III/d	Anggota
18	Rustadi, S.Si. M.T.	197205111997031002 IV/a	Anggota
19	dr. Ratna Dewi Puspita Sari, SpOG.	198004152014042001 III/c	Anggota
19.	Ahyani, S.I.kom.	196507301987031003 III/b	Anggota
20.	Mulyati Ajeng, S.I.Kom	197702252008102001 III/a	Anggota
21.	Nurmiyati	198109092009102001 II/c	Anggota
22.	Haidawati, S.T.P., M.Si.	197204292007012001 III/b	Anggota
23.	Devi Aulia Sari, S.H.	Honorer	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 24 Mei 2021



Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan